

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH
PERUSAHAAN BATUBARA DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI DI POLSEK TANAH ABANG
PALI SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MIRA ALDA SARI

NIM :1920103038



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS Al-Baqarah: 286)*

“Setetes keringat kedua orang tuaku, selangkah aku harus lebih maju”

PERSEMBAHAN:

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Allah SWT Yang Telah Memberikan Kedua Orang Tua Yang Sangat Aku Sayangi.
2. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Abdullah Rahmad Dan Ibunda Herlina Yang Telah Merawat, Membesarkan, Mendidik, Dan Menyekolahkanku Hingga Saat Ini.
3. Dosen Pembimbingku Yang Telah Sepenuhnya Membimbing Ku Hingga Aku Mengerti.
4. Saudara-Saudaraku, Kakak Ku Albet Azis, Adik Ku Sera Anjani Dan Abi Saputra Yang Aku Sayangi.
5. Sahabat-Sahabatku, Renza Aldikasari, Olivia Sianura, Yunita Sari, Elsa Damayanti, Cut Meutia Tasya, Sulisna Ayuwandari, Indah Ibadah, Dwi Arliza, Sukma Pratama Dan Teman-Teman Seperjuanganku Kelas HPI 1 Angkatan 2019, Serta Teman-Teman Kkn, Kkl, Dan Plkh, Sealmamater, Terkhusus Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) Yang Selalu Mengingatn Akan Pentingnya Arti Dari Persahabatan Semoga Kita Menjadi Orang-Orang Yang Sukses.
6. Untuk Seseorang Yang Nanti Akan Bersamaku Baik Suka Dan Dukanya.
7. Untuk Nusa, Bangsa, Agama Dan Almamaterku Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kepolisian sektor tanah abang pali sumatera selatan? Dan Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara?

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara dan pengamatan langsung kelokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau kepustakaan untuk melengkapi data-data primer.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara di desa lunas jaya tidak serius dikarenakan polisi beranggapan untuk menegakan hukum apabila adanya laporan dari masyarkat serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. sehingga proses penegakan hukum tidak dapat ditegakan dengan baik. Adapun beberapa kendala dalam penegakan hukum yaitu sumber daya manusia, faktor masyarakat, sarana atau fasilitas, profesionalisme penegak hukum dan Ketergantungan Penerapan Penegakan Hukum Pidana

Lingkungan Terhadap Hukum Adminstratif. Selain itu Perspektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara. Sanksi yang diberikan berupa ta'zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan rasa jera kepada pelaku.

Kata kunci: penegakan, tindak pidana, pencemaran lingkungan, perusahaan batubara

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

----- *Fathah*
 ----- *Kasroh*
 ----- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zükira* (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaiḥfa*

على : *'alā*

حول : *ḥaula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ء	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{A}	<i>a</i> dan garis di atas
ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	<i>I</i> dan garis di atas
و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	\bar{U}	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : *qāla subḥānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fiha manāfi 'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iẓ qāla yūsuf li abīhi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أمرت	=	<i>umirtu</i>
الشهداء	=	<i>Asy-syuhadā'u</i>	فأني بها	=	<i>Fa'tībihā</i>

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan)”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Abdullah Rahmad Dan Ibunda Herlina Yang Telah Merawat, Membesarkan, Mendidik, Dan Menyekolahkanku Hingga Saat Ini.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku rektor
3. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Almarhum Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan

- II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.
5. M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 6. Ari Azahri M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 7. Almarhum Dr. H. Marsaid, M.A. Dan Jumanah, S.H., M.H selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 03 April 2023

Penulis,

Mira Alda Sari

NIM. 1920103038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Kegunaan penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
1. Pengertian tindak pidana	17
2. Unsur-unsur tindak pidana	19
B. Penegakan Hukum	20
1. Pengertian penegakan hukum.....	20
2. Fungsi penegakan hukum.....	23
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	23

C. Lingkungan Hidup	25
1. Pengertian lingkungan hidup.....	25
2. Unsur-unsur lingkungan hidup	27
D. Pencemaran Lingkungan	28
1. Pengertian pencemaran lingkungan	28
2. Unsur-unsur pencemaran lingkungan	31
3. Macam-macam pencemaran lingkungan.....	32
E. Pertambangan Batubara.....	36
1. Pengertian pertambangan batubara.....	36
2. Fungsi pertambangan batubara.....	37
3. Asas-asas pertambangan batubara	38
4. Hukum pertambangan batubara.....	39
5. Pengertian tindak pidana pertambangan	40
F. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Polsek Tanah Abang Pali	46
B. Tugas, Fungsi Dan Kegiatan Polsek	49
C. Susunan Dan Struktur Organisasi Polsek	51
D. Visi Dan Misi Polsek Tanah Abang Pali	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Kepolisian Sektor Tanah Abang Pali Sumatera Selatan?	56
B. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara?	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....100

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Desa yang berada di Wilayah Hukum Polsek tanah abang Kabupaten Pali	48
Tabel 2	Struktur Organisasi Polsek Tanah Abang	51
Tabel 3	Jumlah Anggota Di Polsek Tanah Abang Kabupaten PALI Berdasarkan fungsional.....	53
Tabel 4	Susunan Pengurus.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Denah Lokasi/Peta Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.....	47
Gambar 2	Polsek Tanah Abang	90
Gambar 3	Wawancara Bersama Kapolsek Tanah Abang Dan Ipda Fredy Franse, S.H	90
Gambar 4	Wawancara Bersama Bapak Bripka Akipsah	91
Gambar 5	Wawancara Bersama Aipda Muslim Ansori	91
Gambar 6	Wawancara Bersama Bapak Bripka Beni Arshal	92
Gambar 7	Foto Bersama Saat Observasi Dan Wawancara Di Polsek Tanah Abang Pali.....	92
Gambar 8	Wawancara Bersama Kepala Desa Lunas Jaya...	93
Gambar 9	Wawancara Bersama Ibu Reli (Masyarakat)	93
Gambar 10	Wawancara Bersama Bapak Abu Rizal S.Ag (Ketua Aktivis Pemuda Pali)	94
Gambar 11	Pencemaran Debu Yang Terjadi Di Desa Lunas Jaya.....	94
Gambar 12	Pencemaran Air Yang Terjadi Di Desa Lunas Jaya.....	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia berhak untuk menikmati hidup sehat dan sejahtera dimanapun dia bertempat tinggal, karena manusia adalah bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya. Sejak awal manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam perjalanan hidupnya guna mendapatkan kesejahteraan. Manusia membuat, menciptakan, mengerjakan, dan memperbaiki berbagai hal yang ditujukan untuk kepentingan hidupnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan majunya peradaban, maka cara hidup dan bermukimnya penduduk tidak lagi diserasikan dengan lingkungan. Justru sebaliknya, lingkungan diubah dan dicocokkan dengan cara hidup di pemukiman manusia.¹

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.² Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali.³ Semakin disadari bahwa kian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca,

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 181.

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985), 16.

³ Sri sufiyati dan munsyarif abdul chalim, “kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak Pidana lingkungan hidup”, Dalam jurnal *Hukum*, Vol 12, No 4 (mei 2017): 5-16.

ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. menurut Leenen bahwa kerusakan lingkungan merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai imbas terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi mereka nyaris lupa bahwa mereka sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam dimana mereka hidup.

Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama sehingga Keberadaan lingkungan pada hakikatnya harus dijaga dari kerusakan yang parah. Suatu kehidupan lingkungan akan sangat tergantung pada ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat secara terus-menerus didorong untuk mencintai, memelihara, dan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Sebab untuk menjaga semuanya tidak ada lagi yang bisa dimintai pertanggungjawaban kecuali manusia sebagai pengguna itu sendiri. Masalah lingkungan, pada awalnya dianggap sebagai permasalahan alami, yaitu keadaan yang terjadi sebagai bagian dari reaksi alam. Sementara reaksi alami dapat terlaksana dan pulih secara alami tanpa mempengaruhi ekosistem itu sendiri. Namun sekarang tidak dapat dikatakan bahwa masalah lingkungan adalah murni masalah alam, karena manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peristiwa lingkungan.⁴

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun pada beberapa dekade belakang ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-

⁴ A. Qadir Gassing, *Fiqih Lingkungan*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2005), 13.

industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia seperti pada pertambangan batubara. Batubara merupakan kekayaan alam yang memiliki potensi besar sebagai sumber energi dan devisa negara.⁵ Dalam usaha meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala cara untuk mengelolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Kekayaan yang tersembunyi dalam alampun digali menggunakan mesin dan alat yang berteknologi tinggi.

Adanya mesin dan peralatan berteknologi tinggi manusia dapat mengeruk kekayaan alam secara besar-besaran. Tambang-tambang baru dibuka untuk mencari mineral-mineral untuk diolah sehingga menjadi barang jadi. Kegiatan tersebut dari hari kehari makin meningkat, seolah-olah sasaran yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan kualitas hidup, sudah makin dekat untuk tercapai. Namun dalam kenyataannya, kualitas hidup yang hendak dicapai terasa masih sulit dijangkau, bahkan mungkin terasa makin jauh dari jangkauan. Maka hal ini disebabkan oleh adanya dampak industri dan teknologi terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.⁶ Pada akhirnya cepat atau lambat pencemaran lingkungan akan terasa dampaknya pada kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum negara mengatur bahwa perusakan lingkungan merupakan suatu bentuk perbuatan pidana, dikatakan demikian sebab bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagyan, hukum lingkungan bertujuan

⁵ Sukana B, Lestary H, Hananto, "Kajian kasus ispa pada lingkungan pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Ekologi Kesehatan*, vol 12 no. 3 (2013): 234 -242.

⁶ Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 19-20.

untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan serta menjamin keawetannya sehingga dapat digunakan saat ini dan yang akan datang.⁷ Penegakan hukum pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sangat diperlukan karena bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan dari perbuatan yang dilarang.

Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batubara ini. Pada pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bermakna yaitu pada “Semua manusia memiliki hak dalam hidup yang sejahtera dari lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta berada pada suatu lingkungan hidup yang sehat dan baik kemudian wajib mendapatkan layanan kesehatan.”

Indonesia sendiri sudah mengatur tentang lingkungan hidup apabila adanya kerusakan yang dilakukan manusia yaitu dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dalam Undang-Undang Lingkungan dalam pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Islam sendiri telah mengatur tentang larangan untuk melakukan kerusakan yang ada di bumi serta dampak yang akan didapatkan oleh manusia yang rakus akan lingkungan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT.

⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), 5

Dan Allah SWT berfirman dalam QS al-Qasas ayat 77⁸

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa melarang segala bentuk pengrusakan terhadap alam sekitar, baik pengrusakan secara langsung maupun tidak langsung, kaum muslimin harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar oleh karena itu, seyogyanya setiap muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah SWT.

Serta dalam QS Al-A’raf/7: 56 berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

⁸ Al-Qur’an Surah Al- A’raf: 56

*rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al- A'raf: 56).*⁹

Ayat diatas, mengandung makna larangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, larangan tersebut mencakup semua bidang, yaitu merusak jasmani dan rohani, merusak pergaulan, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan. Pencemaran lingkungan termasuk perbuatan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang dampaknya merugikan kemaslahatan umum.¹⁰ Sudah seharusnya aktifitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan batubara pada hakekatnya tidak boleh menjadi penyebab “kerugian” bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum).

Dalam QS. Ar-Rum ayat (30): 41 yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di bumi baik di darat maupun di laut terjadi karena ulah manusia sendiri dan dampak dari kerusakan tersebut akan dirasakan juga oleh manusia itu sendiri. Akibat-akibat yang dirasakan oleh manusia akan menyadarkan mereka untuk tidak terus-terusan

⁹ Endang Hendra dkk, *Al-Qur'anul karim Special for Muslim*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 157.

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Terbuka Press, 2006), 1.

melakukan eksploitasi lingkungan secara besar-besaran karena apabila dieksploitasi besar-besaran saat ini maka anak cucu di masa depan tidak akan merasakan sumber daya alam yang menghidupinya kelak.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan secara langsung pada 4 septemper 2022, di wilayah Tanah Abang PALI tepatnya pada desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang. Menurut salah satu warga desa lunas jaya yakni bapak Abu Rizal mengatakan bawah “Jarak antara perusahaan batubara PT Titan group SLR dengan desa lunas jaya kurang lebih 150 meter, lalu ia mengatakan dengan adanya pertambangan batubara disekitar desa lunas jaya yang dimana dipertambangan tersebut terdapat stockpile dan crusher Batubara, Mengakibatkan timbulnya debu, mencemarkan anak sungai, menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan dari hasil observasi dengan kepolisian sektor tanah abang Pali bahwa memang benar adanya isu tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas. Maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI POLSEK TANAH ABANG PALI SUMATERA SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Kepolisian Sektor Tanah Abang Pali Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kepolisian sektor tanah abang Pali Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, dan kelompok lain yang membutuhkan sumber informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara.
- b. Kegunaan praktis Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah setempat yang daerahnya termasuk wilayah pertambangan untuk lebih memperhatikan lingkungan dan kesehatan penduduk setempat.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun Tinjauan Pustaka/ Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Khaerani Jamal, 2020, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup” ¹¹	sama-sama menggunakan undang-undang no 32 tahun 2009	penelitian ini lebih memusatkan pada penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dan menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kepolisian sektor tanah abang pali dan ditinjau dari hukum pidana islam. serta menggunakan jenis penelitian normatif-empiris.
2	Dedi Rizaldi, 2021, “dampak perusahaan batu bara terhadap kehidupan sosial	sama-sama meneliti tentang batubara	penelitian ini lebih memusatkan pada dampak yang ditimbulkan perusahaan batubara

¹¹ Ria Khaerani Jamal, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”, (Skripsi, : FSH UIN alauddin Makassar, 2020)

	masyarakat desa sumber sari keca matan sebulu kabupaten kutai kartanegara”. ¹²		terhadap kehidupan masyarakat sedangkan penulis lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kepolisian sektor tanah abang pali dan ditinjau dari hukum pidana islam.
3	Shafira Nadya rahmayani sembiring, 2020, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pembedanaan”. ¹³	sama-sama meneliti tentang perusahaan batubara	penelitian ini lebih memusatkan pada penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh aparat penegak hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan

¹² Dedi Rizaldi, “dampak perusahaan batu bara terhadap kehidupan sosial masyarakat desa sumber sari kecamatan sebulu kabupaten kutai kartanegara”, (Skripsi, : Fakultas ushuluddin universitas islam negeri alauddin Makassar, 2021)

¹³ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pembedanaan: Pertambangan Tanpa Izin, Penegakan Hukum Pidana, Tujuan Pembedanaan”, Dalam Jurnal *Kertha Semaya*, Vol 8, No. 4 (2020): 541-570.

			Timur sedangkan penulis lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kepolisian sektor tanah abang pali dan ditinjau dari hukum pidana islam.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah ada yang diteliti oleh penulis lain. Penelitian ini tentang tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara, dan ditinjau dari hukum pidana islam serta objek yang akan diteliti oleh penulis dilakukan di Polsek tanah abang Pali Sumatera Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian ini adalah penggabungan antara metode normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, undang-undang, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan di dukung dengan data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab

secara langsung dan terstruktur dengan narasumber atau instansi yang terkait.

2. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. data kualitatif yaitu, data yang berupa uraian, pendapat, konsep serta penjelasan. dan sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama. dari data ini berupa hasil wawancara terhadap polisi, kepala desa, dan masyarakat desa lunas jaya penukul abab lematang ilir. serta data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui metode observasi di Polsek Tanah Abang

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Data tersier

Data pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel-artikel yang bersumber dari Internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Di Polsek Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah suatu objek atau subjek yang berada di suatu daerah yang memenuhi persyaratan tertentu untuk masalah penelitian.¹⁴ Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar tambang yang merasakan dampak secara langsung dari kegiatan pertambangan batubara PT titan servu lintas raya perusahaan batubara di Pali sumatera selatan.

Sedangkan menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.¹⁵ Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang digunakan di dalam penelitian ini diambil berdasarkan jenjang kepangkatan (*strative*), yaitu polisi, kepala desa, dan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang relevan, diantaranya:

- a. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian. Hasil dari observasi ini berupa foto,¹⁶ laporan atau catatan terkait kondisi pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 145.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 297.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 141.

- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap sehingga informasi yang didapat dapat dipahami dan memperoleh suatu keterangan terhadap penelitian.¹⁷
- c. Studi pustaka, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperbanyak bahan bacaan mengenai penelitian. Mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan keilmuan serta bidang yang akan menjadi objek penelitian yang akan memperjelas penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah upaya dalam mencari dan menyusun hasil dari observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan menguatkan penelitian tentang kasus yang diteliti. Teknik analisis data yang diperoleh akan penulis analisis menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan sesuai dengan data yang didapatkan penulis di lapangan, dan data yang didapatkan oleh penulis berdasarkan Undang-Undang, buku, artikel, dan lain-lain. Dalam menganalisis data dengan deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap informasi yang ada, dibuat sebuah rangkuman, kemudian ditarik kesimpulan akhir.

¹⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 117.

F. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan penelitian ini, penulis menciptakan sesuatu yang sistematis dengan tujuan memudahkan penulisan. Artinya skripsi ini dibagi menjadi bab demi bab. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Yang Akan Membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum, Membahas Tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Penegakan Hukum, Bentuk-Bentuk Hukuman, Pengertian Lingkungan Hidup, Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan, Tinjauan Umum Pertambangan, Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam.

BAB III : Gambaran Umum tempat penelitian, terdiri dari Sejarah Polsek Tanah Abang Pali, Lokasi Polsek, Visi Dan Misi Polsek, Tugas Pokok Dan Fungsi Polsek, Susunan Dan Struktur Organisasi Polsek.

BAB IV : Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh

Kepolisian Sektor Tanah Abang PALI Sumatera Selatan. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara.

BAB V : Penutup, Berupa Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yaitu terdapat dua unsur pembentuk kata *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik", delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur:¹⁸

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS,¹⁹ delik adalah

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 47-51.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 14.

feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan Tindakan yang dapat dihukum. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

- a) Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
- b) Pendapat Prof. Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 208 KUHP.

²⁰ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 51.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam konteks penegakan hukum pertambangan, apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk ke dalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena di

²¹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, (Bandung, Kencana Utama, 2010), 1-2.

dalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.²²

Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya pemenuhan peraturan atau bersifat preventif, sedangkan penegakan hukum lingkungan pidana dan perdata merupakan upaya pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan atau bersifat represif.²³

Hukum Lingkungan Administrasi memberikan sanksi yang bersifat reparatoir yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dengan sasaran penetapannya ditunjukkan pada perbuatan dan dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui peradilan.²⁴ Pada pasal 76 ayat (2) telah tercantum bahwa pemberian sanksi berupa Teguran tertulis, paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, ataupun Pencabutan izin lingkungan.²⁵

Sedangkan dalam Hukum Lingkungan Perdata yang bersifat privat, perkara dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.²⁶ Penyelesaian melalui pengadilan dituntut adanya bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berupa ganti rugi dan

²² Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Jurnal *Kanun*, No. 52, (Desember, 2010): 549.

²³ Zairin Harahap, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH, Jurnal *Hukum*, Vol. 11, No. 27, (September, 2004): 8.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 302.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 76 ayat (2)

²⁶ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal *Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2013): 4.

tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan atau disebut tanggungjawab mutlak, seperti yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁷

Yang terakhir adalah Hukum Lingkungan Pidana yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum lingkungan, melalui hukuman badan atau denda kepada individu maupun korporasi atau badan hukum yang usahanya mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.²⁸ Maka dapat ditetapkan ketentuan pidana secara umum diatur dalam pasal 97 sampai pasal 120. Pada pasal 98, 99, dan 112 mengandung rumusan delik materiel yaitu yang dilarang akibat dari perbuatan, sedangkan pada pasal 100-111 dan 113-115 mengandung rumusan delik formal yaitu yang dilarang adalah perbuatannya.²⁹ Selain itu pada Pasal 116-120 mengandung rumusan Delik korporasi, dimana korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan selain pengurus. Hukuman yang diberikan berdasarkan Delik korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa

²⁷ Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal *Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3, (September, 2017): 464.

²⁸ Jessy Adack, Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 3, (Juli-September, 2013): 89.

²⁹ Ashabul Kahfi, Kejahatan Lingkungan Hidup, Jurnal *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2014): 211.

yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.³⁰

2. Fungsi Penegakan Hukum

Adapun fungsi penegakan hukum di bagi menjadi tiga menurut Soedjono Dirdjosisworo yaitu³¹:

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum itu sendiri terdapat beberapa faktor pendorongnya sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut³² :

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 119

³¹ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 13.

³² Nanda Putri Mardi Utami, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta” (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 63-68.

a. Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

b. Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di

masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup".

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.³³ Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan

³³ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), 3.

terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran.

Adapun pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli, yaitu:³⁴

a. Emil Salim

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

b. Soedjono

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

c. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua

³⁴ A. Tersna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

a. Unsur Hayati (Biotik)

Salah satu unsur yang dimiliki oleh lingkungan hidup adalah unsur hayati. Unsur hayati ini juga disebut dengan unsur biotik. Unsur- unsur hayati atau biotik ini merupakan unsur yang terdiri atas makhluk hidup. Kita tentu tahu bahwa yang dinamakan lingkungan bukanlah hanya sebuah tempat saja. Yang dinamakan lingkungan adalah ketika ada perpaduan sebuah tempat yang di dalamnya dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Makhluk hidup yang menjadi unsur biotik suatu lingkungan bisa berupa manusia, binatang, tumbuhan maupun organisme kecil yang tak kasat mata. Unsur biotik atau hayati yang menyusun sebuah lingkungan atau ekosistem terdiri atas beberapa jenis. Berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh makanan, komponen biotik digolongkan menjadi tiga tingkatan, yakni organisme autotrof, heterotrof dan juga pengurai.

b. Unsur Fisik (Abiotik)

Selain unsur- unsur lingkungan yang merupakan unsur hayati, ada pula unsur lingkungan yang berupa unsur fisik. Unsur fisik ini juga disebut sebagai unsur abiotik. jadi, unsur abiotik ini merupakan unsur yang berupa benda- benda tak hidup yang menyertai sebuah lingkungan. Namun keberadaan unsur- unsur fisik ini juga mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ada beberapa jenis unsur abiotik yang ada di sekitar kehidupan manusia. beberapa komponen tersebut adalah

air, angin, udara, kelembaban udara, suhu, sinar matahari, dan lain sebagainya.

c. Unsur Sosial Budaya

Selain unsur hayati dan juga fisik, ada pula unsur lain yang menyusun sebuah lingkungan, yakni unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya ini tentu merupakan unsur dari lingkungan yang berhubungan dengan sosialnya.

D. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.³⁵

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup memberi definisi tentang pencemaran yaitu Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³⁶

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

³⁵ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, 4.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai Pencemaran Lingkungan yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas.³⁷

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian. Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu, sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukannya benda asing itu, memberi pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Sehingga pada tingkat lanjut, dalam arti bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi, dapat membunuh dan bahkan menghapus satu atau lebih jenis organisme yang tadinya hidup normal dalam tatanan lingkungan itu.

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 tentang Pencemaran Lingkungan

Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan dalam suatu tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk dari tatanan aslinya.³⁸ Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran:³⁹

- a. Pencemaran tingkat pertama Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontakannya dengan lingkungan
- b. Pencemaran tingkat dua Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetative lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.
- c. Pencemaran tingkat tiga Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.
- d. Pencemaran tingkat empat Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi

Pencemaran erat kaitannya dengan kegiatan manusia, antara lain berupa:

- 1) Kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, juga dalam bentuk kepulasan asap.

³⁸ Agustino. "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)" (Skripsi, : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

³⁹ Rachmat Hidayat S, "Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Skripsi Tidak Diterbitkan, : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014), 25

- 2) Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan-lahan bahan pertambangan.
- 3) Kegiatan transporal, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri dalam bentuk individual maupun terorganisasi dalam bentuk industrialisasi yang dimana perbuatan yang dilakukan itu sangat berdampak negatif pada lingkungan hidup maupun masyarakat.

2. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan

Dalam hubungannya dengan sistem pertanggungjawaban unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup perlu dikemukakan sebagai suatu landasan. Unsur-unsur atau syarat mutlak suatu lingkungan untuk disebut telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen seperti, makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain;
- 2) Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan;
- 3) Oleh adanya kegiatan manusia;
- 4) Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi;
- 5) Tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dari adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Apabila salah

satu dari unsur-unsur yang dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.⁴⁰

3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan

Polusi atau pencemaran adalah suatu keadaan dimana kondisi suatu habitat (tempat dimana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat ini. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelesatariannya. Macam-macam pencemaran lingkungan antara lain:⁴¹

a. Pencemaran udara

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.⁴²

Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang

⁴⁰ Suparto Wijoyo, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 1-2.

⁴¹ Agustino, "Sanksi Hukum Pabrik"

⁴² Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara dapat terjadi karena peristiwa alam yang bersifat alami, seperti hujan abu karena gunung meletus, suhu dan gelombang panas, asap akibat kebakaran hutan, peristiwa secara alami pada akhirnya akan kembali pada keseimbangan. Namun pada era teknologi, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh limbah proses teknologi yang dibuang ke media lingkungan udara. Penyebab pencemaran yang terbesar adalah proses pembakaran dari mesin-mesin yang digunakan oleh kegiatan manusia sehari-hari, contoh adalah pencemaran nitrogen oksida/dioksida yang dikeluarkan bersama asap sebagai gas buang oleh kendaraan dan alat-alat pabrik yang menggunakan mesin.⁴³

Pencemaran udara memberikan dampak yang luas, tidak saja terhadap manusia, akan tetapi juga terhadap makhluk lain yang ada di bumi, bahkan terhadap benda mati sekalipun.⁴⁴ Sumber pencemar udara umumnya dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Sumber titik;
- 2) Sumber area; dan
- 3) Sumber bergerak.

Sumber titik dan sumber area biasanya dijadikan satu kelompok sehingga pengelompokan sumber pencemar tersebut menjadi:

- a) Sumber stasioner, yaitu kegiatan yang tempatnya tetap atau tidak berpindah, seperti kegiatan rumah tangga, tempat penimbunan sampah, industri, dan letusan gunung berapi;

⁴³ Peraturan Pemerintah

⁴⁴ Agustino, "Sanksi Hukum Pabrik"

- b) Sumber bergerak, yaitu kegiatan yang sifatnya berpindah tempat dan menimbulkan pencemaran, seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, dan angkutan lainnya.⁴⁵

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya.⁴⁶ Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran air.⁴⁷ Tanda-tanda air tercemar sangat bervariasi, tergantung jenis air dan pencemarannya atau komponen yang mengakibatkan pencemaran. Komponen-komponen yang mencemari air dapat berupa padatan, bahan-bahan yang menjatuhkan oksigen (*oxygen-demanding wasles*), mikroorganisme, komponen organik sintetis, nutrisi, tanaman, minyak, senyawa organik dan mineral seperti logam berat, bahan radio aktif dan panas.⁴⁸

Jika ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi, sebagai berikut:

1. Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu tahun;
2. Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan;
3. Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun;
4. Pencemar permanen, stabil selama lebih dari 5 tahun.

⁴⁵ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 162-163.

⁴⁶ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 11.

⁴⁷ Kristanto, *Ekologi Industri*.

⁴⁸ Fardiaz S, *Polusi Air dan Udara*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 15.

c. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan bagian tertipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Hubungan antar tanah dengan makhluk hidup di atasnya sangat erat. Tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, tanah juga merupakan habitat alamiah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya manusia memelihara kualitas tanah agar hidupnya sejahtera.

Pencemaran tanah mengakibatkan rusaknya kandungan yang ada dalam tanah sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada seperti tumbuhan yang menjadi tidak subur atau mati, serta keracunan pada hewan dan manusia yang mengonsumsi makanan dari produk tanah yang tercemar tersebut. Selain itu, pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya vektor penyakit.⁴⁹

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah yang secara langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan, sedangkan yang tidak langsung terjadi karena dikotori oleh minyak bumi.

d. Pencemaran suara

Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran

⁴⁹ Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Medika, 2016), 147-148.

suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Suara bising yang terus-menerus dengan tingkat kebisingan yang relatif tinggi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan kesehatan manusia. Secara langsung, polusi suara seperti ini dapat menyebabkan ketulian secara fisik dan tekanan psikologis. Lebih jauh, tekanan psikis akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya muncul pada manusia.

E. Pertambangan Batubara

1. Pengertian Pertambangan Dan Perusahaan Batubara

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengola dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁵⁰

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1 tentang Dokumen Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

⁵⁰ Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 205.

Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam diwajibkan oleh Undang-undang untuk mengalokasikan dana perusahaannya untuk melaksanakan tanggung jawab, baik tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungan.

Apabila melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan citra baik yang dimiliki oleh perusahaan dan bukan semata-mata hanya suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka perusahaan akan dengan sukarela melaksanakannya tanpa merasa terbebani. Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara terbesar di dunia. Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.⁵¹

2. Fungsi Pertambangan Batubara

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.

⁵¹ Fitriyanti, Reno. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks*, vol 1 No 1 (2018).

- d. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁵²

3. Asas-Asas Pertambangan Batubara

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan.

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara.

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing,

⁵² Abrar Saleng, *hukum pertambangan*, (Yogyakarta: UII press, 2004), 53.

tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.⁵³

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

4. Hukum pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan

⁵³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62.

pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is*: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.⁵⁴

Sementara Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah: hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi.⁵⁵

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

5. Pengertian tindak pidana pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

⁵⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*,

12.

⁵⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*,

13.

- a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 263 KUHP).
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- d. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- h. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedang yang bersifat alternatif (hakim wajib

memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.⁵⁶

F. Pengertian Tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, istilah hukum pidana disebut dengan *fiqh jinayah*. *Jinayah* berarti “perbuatan yang dilarang syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw.

Dalam perspektif hukum pidana islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah *jarimah* yang ditafsirkan menurut Abdul Qodir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan

⁵⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, 14.

had/ta'zir. Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah yakni pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu pedoman yang diancam dengan hukuman.
2. Unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum yang berbentuk nyata.
3. Unsur moril yakni pelaku adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.

Segala bentuk perusakan alam baik langsung maupun tidak langsung dalam hukum islam dilarang. Allah menciptakan bumi dan segala isinya serta segala macam yang berhubungan dengannya, berupa lingkungan yang alami bagi manusia dalam keadaan bersih dari segala kotoran bersih dan terhindar dari segala jenis pencemaran, seimbang dan tidak ada kepincangan di sana. Bahkan, Allah menciptakan alam dengan bumi dan langitnya dengan sebaik-baiknya bentuk.

Sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya: *"Dialah Allah yang membuat segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya." (Q.S. As Sajdah: 7).*⁵⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa di alam ini tidak ada sesuatu pun yang tercemar atau hilang keseimbangannya, sebagaimana penciptaan awalnya. Akan tetapi datangnya kerusakan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah

⁵⁷ Al-Qur'an surah as-sajdah ayat 7

hasil perbuatan tangan-tangan manusia semata, yang secara sengaja berusaha untuk mengubah fitrah Allah pada lingkungan, dan mengubah ciptaanNya pada kehidupan dan diri manusia. Sama halnya dengan ayat di atas, pada beberapa ayat yang lain dalam Al Quran Allah melarang perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi, yaitu:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا⁵⁸

Artinya: *"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."* (Q.S. Al-Maidah: 32).

Dan dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: *"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan allah tidak menyukai kebinasaan"*.

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah jinayah (hukum kepidanaan) atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). Jarimah terbagi atas:⁵⁸

1. Jarimah Qishash

Secara etimologi qishash berarti mengikuti, menelusuri jejak atau Langkah. Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-jurjani, yaitu mengenakan

⁵⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 10.

sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

2. Jarimah Hudud

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid dan reda, pototng tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir (Pengasingan) Adalah semua jenis perbuatan pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-qur'an atau hadis. Aturan bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat berdirinya kepolisian sektor (Polsek) Tanah Abang Pali Sumatera Selatan

Polsek tanah abang pali sumatera selatan pertama kali berdiri pada tahun 2006, awalnya polsek tanah abang pali hanya pos polisi terletak di jalan raja selatan kecamatan tanah abang kabupaten penukul abab lematang ilir.

Kepolisian sektor (polsek) tanah abang kabupaten pali merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum kecamatan tanah abang, yang diresmikan oleh kepala kepolisian daerah sumatera selatan drs. Iman haryatna inspektur jendral polisi pada tanggal 26 desember tahun 2006, dibangun di atas tanah seluas 794 m² dengan jumlah desa 22 desa, jumlah penduduk 29.213, beralamat di jalan raya tanah abang modong kabupaten penukul abab lematang ilir, sumatera selatan.⁵⁹


Wilayah Hukum Polsek Tanah Abang kabupaten penukul abab lematang ilir berbatasan dengan polsek:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Polsek penukul dan abab
2. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Polsek prabumulih
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah polsek muara enim
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah polsek talang ubi

⁵⁹ *Dokumen Polsek tanah abang*, diambil pada jam 09:00 tanggal 31 januari 2023

Gambar 1

Denah Lokasi/Peta Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali



Luas wilayah Hukum Polsek kecamatan tanah abang kabupaten penulak abang lematang ilir 154,6 km² dengan jumlah penduduk 29.213 dan sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Dan saat ini di wilayah Hukum Polsek tanah abang Kabupaten Pali Terdiri dari 22 desa. Wilayah Desa Tersebut merupakan wilayah kerja Polsek tanah abang Kabupaten Pali, Desa Tersebut mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak Kepolisian sektor (Polsek) tanah abang Kabupaten Pali.⁶⁰

⁶⁰ *Dokumen Polsek tanah abang*, diambil pada jam 09:00 tanggal 31 januari 2023

Tabel 1**Daftar Nama Desa yang berada di Wilayah Hukum Polsek tanah abang Kabupaten Pali**

No	Penduduk	Jumlah penduduk
1	Desa Curup	1.235 jiwa
2	Desa Sukaraja	1.127 jiwa
3	Desa Lunas Jaya	954 jiwa
4	Desa Harapan Jaya	1.872 jiwa
5	Desa Pandan	1.279 jiwa
6	Desa Modong	786 jiwa
7	Desa Raja barat	1.668 jiwa
8	Desa raja timur	1.578 jiwa
9	Desa raja selatan	1.876 jiwa
10	Desa tanjung harapan	1.234 jiwa
11	Desa muara dua	1.056 jiwa
12	Desa muara sungai	1.001 jiwa
13	Desa suka manis	969 jiwa
14	Desa bumiayu	1.891 jiwa
15	Desa tanah abang jaya	1.678 jiwa

16	Desa tanah abang utara	898 jiwa
17	Desa tanah abang selatan	1.931 jiwa
18	Desa tanah abang barat	948 jiwa
19	Desa tanah abang timur	1.749 jiwa
20	Desa sedupi	989 jiwa
21	Desa tanjong dalam	1.709 jiwa
22	Desa pandan ilir	886 jiwa

Semua wilayah tersebut merupakan wilayah kerja polsek tanah abang kabupaten penulak abang lematang ilir. Wilayah tersebut mendapat pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak kepolisian sektor tanah abang Pali.

B. Tugas, Fungsi Dan Kegiatan Polsek Tanah Abang Pali

Polsek tanah abang Kabupaten pali sebagaimana polsek lainnya yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek tanah abang kabupaten pali juga menyelenggarakan fungsinya yaitu:


1. SPKT memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.⁶¹
2. Fungsi polsek
 - a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat terima pemberitahuan (STTP), dan surat izin keramaian;
 - b. Pemberi bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), dan pengamanan kegiatan masyarakat dan koordinasi dengan instansi pemerintah;
 - c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, facsimile, jejaring sosial (internet).
 - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolsek.
3. Kegiatan polsek
 - a. Melaksanakan pelayanan kepolisian secara terpadu;
 - b. Memberikan penerimaan laporan dan pengaduan;
 - c. Memberikan bantuan dan pertolongan;
 - d. Memberikan pelayanan surat keterangan;
 - e. Mendatangi dan mengamankan TKP;
 - f. Memberikan laporan dan situasi kepada kapolsek;

⁶¹ *Dokumen Polsek tanah abang*, diambil pada jam 09:00 tanggal 31 januari 2023

- g. Melaksanakan keamanan mako;
- h. Melaksanakan giar dinas kepolisian lainnya.

C. Susunan dan Struktur Organisasi Polsek Tanah Abang Pali

Tabel 2
Struktur Organisasi Polsek Tanah Abang



1. Komposisi anggota

Yang terdapat dalam struktur organisasi polsek tanah abang kabupaten penulak abab lematang ilir merupakan dasar untuk menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain:

- a. Kepala sector (KAPOLSEK) polsek tanah abang adalah ajun komisaris polisi Zaldi S.H., M.Si
- b. Unit propam polsek tanah abang adalah briпка akipsah
- c. Sium polsek tanah abang adalah briпка ratno

2. Anggota SPK Terpadu


- a. Aipda Yudi Martin

- b. Aipda Sarwo Edi, S.H
 - c. Aipda M. Junaidi, S.H
3. Anggota Intel
- a. Aipda Roy Saragih, S.H
 - b. Briptu Diar anggeri
 - c. Briptu M Iqbal
4. Anggota Reskrim
- a. Ipda Fredy Franse, S.H
 - b. Aipda Muslim Ansori
 - c. Aipda Ferdiansyah
 - d. Briptu Nurman
5. Anggota Binmas
- a. Aiptu Ld. Umar Said
 - b. Bripta Beni Arshal
 - c. Bripka Sandika Merta
 - d. Bripka Yudi Hariadi
 - e. Bripka Wahyu. K
 - f. Bripru M. Jaim Dani
6. Anggota Samapta
- a. Iptu Supratman
 - b. Aiptu Syafril
 - c. Bripka Ali Sadikin
 - d. Bripka Yoman Anggara
 - e. Bripka M. Kori Afrian
 - f. Bripka Erian Martodi
 - g. Briptu Robbil Asbar

Tabel 3**Jumlah Anggota Di Polsek Tanah Abang Kabupaten PALI
Berdasarkan fungsional**

Struktur dan fungsional	Jumlah
KAPOLSEK	1 anggota
UNIT PROPAM	1 Anggota
SIUM	1 Anggota
SPK TERPADU	3 Anggota
INTEL	3 Anggota
RESKRIM	4 Anggota
BINMAS	6 Anggota
SAMAPTA	7 Anggota
TOTAL	26 Anggota

Tabel tersebut menunjukkan struktur dan fungsional para anggota polsek tanah abang kabupaten pali adalah SAMAPTA dan BINMAS

Tabel 4**Susunan Pengurus****D. Visi Dan Misi Polsek Tanah abang Pali sumatera selatan**

1. Visi polsek

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

2. Misi polsek

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif

agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.

- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).
- d. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
- f. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Berdasarkan dari beberapa gambaran mengenai polsek tanah abang yang ada diatas, maka dari itu akan disimpulkan bahwa polsek tanah abang merupakan tempat yang cocok bagi peneliti untuk mendapatkan ataupun mengembangkan informasi yang kemudian akan mendapatkan hasil penelitian, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara ditinjau dari hukum pidana islam (studi dipolsek tanah abang pali sumatera selatan).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Kepolisian Sektor Tanah Abang Pali Sumatera Selatan.

Berbicara mengenai penegakan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan itu semua telah diatur dalam Undang-Undang serta hukum yang berlaku di Negara ini. Lingkungan hidup ialah suatu tempat dimana manusia hidup dan bertempat tinggal. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan dan keinginan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Namun, peran penting manusia dalam menjaga lingkungan mulai terabaikan. Kondisi pencemaran lingkungan hidup mulai menjadi fenomena alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat memicu adanya kerusakan dan kerugian manusia. Pencemaran lingkungan hidup di Desa lunas jaya kecamatan tanah abang kabupaten pali terlihat jelas dengan keadaan yang memprihatinkan karena banyaknya debu yang mengganggu Kesehatan masyarakat dan anak sungai yang ada di sana tercemar.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Reli seorang warga desa lunas jaya: “Ya Tercemar lingkungan Sejak adanya stockpile batu bara di sekitar desa lunas jaya. Adapun dampak dari tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut timbulnya debu dan tercemarnya sungai. Permasalahan ini bisa di artikan melawan hukum formil yaitu melanggar perundang-undangan yang dalam hal ini tindak pidana lingkungan, namun karena kepemilikan surat izin ini yg membuat pembuktian unsur melawan hukum menjadi sulit,

karena anggapan bahwa jika memiliki izin tak mungkin terjadi pelanggaran perundang-undangan. dan kurangnya pengetahuan kami (masyarakat) tentang hukum lingkungan”.⁶²

Begitu juga pemaparan dari Bapak Abu Rizal, S.Ag (Ketua Aktivis Pemuda PALI): “Ya memang benar Di Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, awal mula terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Lunas Jaya pada tahun 2018 hingga detik ini. Faktor utama dari pencemaran lingkungan tersebut diakibatkan oleh kegiatan perusahaan tambang batubara, Kita pernah masyarakat Desa Lunas Jaya melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 19 Januari 2022, Hasil dari demonstrasi tersebut tentu ada namun tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kita pada saat itu. Kita menuntut perusahaan untuk Memindahkan Stockpile Dan Crusher sehingga jauh dari pemukiman warga dan juga Sekolah Dasar yang hanya berjarak kurang lebih 150 Meter”.⁶³

Dan dari hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Kepala Desa Lunas Jaya bapak Rudi Junaidi SH: “ya, memang benar adanya tindak pidana pencemaran oleh perusahaan batubara, Adapun dampak dari pencemaran tersebut yaitu timbulnya debu dan mencemarkan anak sungai yang ada didesa. Untuk penanggulangan sebelumnya mendapat bantuan akan tetapi hanya ketika covid saja seperti masker dan tadmont air. Untuk penegakan hukum belum sesuai walaupun ada penegakan hukum

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Reli, Masyarakat Desa Lunas Jaya, Pada Hari Kamis 03 Februari 2023

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abu Rizal S.Ag (Ketua Aktivis Pemuda Pali), Pada Hari Rabu 02 Februari 2023

akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan dari penegak hukum itu tidak terlaksanakan dengan baik”.⁶⁴

Pada intinya kondisi yang terjadi di Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penulal Abab Lematang Iilir mulai tercemar beberapa tahun yang lalu. Tidak adanya upaya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup tersebut membuat kondisi di sekitar sungai semakin terlihat kumuh dan Tumpukan debu yang semakin banyak dapat mempengaruhi Kesehatan masyarakat. Selain kurangnya kesadaran dari masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah.

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Disisi lain proses penegakan hukum terdapat proses perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sadar pada masing-masing orang ataupun lembaga dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengamankan, pemenuhan kesejahteraan hidup dan penguasaan berdasarkan atau sesuai dengan hak asasi yang sedang berlaku.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rudi Junaidi SH Selaku Kepala Desa Lunas Jaya, Pada Hari Rabu 02 Februari 2023

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu penjamin dalam kepastian hukum agar dapat memberikan sebuah perlindungan akan hak pada masing-masing orang sehingga mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat yang merupakan bagian dari usaha perlindungan terhadap ekosistem.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa wajib pemerintah dan masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁵ Dengan ini sangat jelas diatur bahwa pemerintah adalah penanggung jawab terbesar atas kesejahteraan rakyatnya dan pemilik konsekuensi dari sebuah Negara karena ini merupakan salah satu dari tugas-tugas pemerintahan.⁶⁶ Bukan hanya itu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 2 a telah diatur bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam, menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik, dan juga mencegah adanya pencemaran atau kerusakan pada lingkungan di Negara Indonesia.

Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1) “bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu.”⁶⁷

⁶⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali 2018), 14

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 87

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ipda Fredy Franse, S.H bahwa: “Polisi disebut sebagai aparat penegak hukum dan peyebutan itu yang menonjol dan yang melekat pada pemikiran masyarakat dimana sebenarnya belum menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh polisi. Polisi tidak hanya menjalankan hukum melainkan melaksanakan ketertiban yang mana antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas dan ini merupakan warna dari pekerjaan polisi. Dalam menjalankan hukum/penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Oleh hukum polisi diberi sejumlah kewenangan seperti menangkap, menggeledah, menahan, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya dimana polisi ada pada kedudukan yang memaksa sedangkan masyarakat wajib mematuhi. Kalau kita gambarkan hubungan ini bersifat atas bawah. Sedangkan yang berkaitan dengan tugas sebagai mengayom melindungi, membimbing dan melayani rakyat polisi berada pada keadaan yang sama atau horisontal atau juga yang biasa disebut kemitraan”.⁶⁸

Kemudian Aipda Muslim Ansori menambahkan bahwa: “Dengan prosedur hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara yang dapat mencemari lingkungan hidup ini sebagai bagian penegakan hukum di bidang konservasi sumber adaya alam hayati dan ekosistemnya”.⁶⁹

Oleh karena itu manusia yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum memegang peranan sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum khususnya penegakan

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Fredy Franse, S.H, Pada Hari Senin 1 Februari 2023

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Muslim Ansori, Pada Hari Senin 31 Januari 2023

hukum pidana lingkungan. Berhasil tidaknya penegakan hukum khusus terkait tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum dan kondisi lembaga tempat bernaung aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum Kepolisian tanah abang kabupaten pali penegakan hukum dengan sarana hukum pidana sangat jarang, ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai.

Adapun hasil penelitian penulis yang didapatkan di lapangan bahwa halangan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

Bripka Akipsah mengemukakan bahwa: "Kegiatan perusahaan batubara di kawasan desa lunas jaya kabupaten pali masih ada. Tetapi pihak Kepolisian Resort tanah abang hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian Resort tanah abang tidak dapat bergerak untuk menanganinya."⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Akipsah, Pada Hari Senin 31 Januari 2023

Kemudian hasil wawancara dengan Bripka Beni Arshal menyatakan: “Dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tanah abang kabupaten pali belum memiliki keberanian untuk melakukan penyidikan, hal ini berkaitan dengan belum adanya pengalaman melakukan penyidikan. Tenaga yang handal dan profesional sangat diperlukan untuk menindaklanjuti dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Untuk itu hendaknya seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang mempunyai pengalaman dalam menangani suatu permasalahan”.⁷¹

Sementara hasil wawancara dengan Kapolsek Tanah Abang AKP Zaldi S.H. M.Si: “Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Bapak Beni Arshal, Pada Hari Senin 31 Januari 2023

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak

pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara di desa lunas jaya yang menggunakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diketahui atau ditemukan oleh polisi. Namun dalam proses penyelidikan penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya sangat mudah diterapkan karena unsur-unsur pidana yang termasuk dalam Undang-undang tersebut, pada kenyataannya penerapan unsur-unsur pidana dalam Undang-undang tersebut menjadi sulit, apalagi ketika barang bukti yang sedikit dan belum adanya laporan dari masyarakat.

Sehingga proses penegakan hukum pada kasus di desa lunas jaya kecamatan tanah abang hanya dilakukan dengan menggunakan sanksi administrasi yaitu dengan adanya teguran tertulis yang diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran. Dengan memberi peringatan lewat surat maka

diharapkan dapat memperkecil terjadinya pencemaran. Pemberian sanksi administrasi dimaksudkan untuk memberikan pembebanan terhadap kewajiban yang telah dilanggar, hal tersebut dikenakan kepada penanggung jawab perusahaan batubara. Kemudian apabila pihak yang telah melakukan pencemaran tidak memberi perubahan bahkan semakin parah pencemaran maka akan dilakukan tindakan lanjutan sebagai pemberian sanksi pidana”.⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara di desa lunas jaya tersebut tidak naik ke tingkat Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dikarenakan kesulitan mengkaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit ditemukan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sehingga proses penegakan hukum oleh polsek tanah abang hanya dilakukan dengan sanksi administrasi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan akan bahaya mengenai tidak lestarnya lingkungan dan memberikan pemahaman hukum lingkungan (sanksi) yang akan di dapat.

Adapun Faktor Kendala Dalam Hal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan Batubara Di Desa Lunas Jaya Kabupaten Pali:

1. Sumber Daya Manusia

Dari hasil analisis dapat di simpulkan bahwasanya Sumber daya manusia dalam hal ini pihak kepolisian tidak semuanya memahami mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum yang digerakan terbatas pada mereka yang mengerti mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Acp Zaldi S.H., M.Si, Selaku Kapolsek Tanah Abang Pada Hari Senin 1 Februari 2023

Dengan jumlah personel kepolisian, jaksa dan hakim yang terbatas dan dengan adanya beberapa oknum kepolisian yang melindungi para pelaku sehingga penegakan hukum di polsek tanah abang kabupaten pali tidak efisien dan tidak efektif.

2. Kendala Pada Faktor Masyarakat

Dari hasil analisis bahwa faktor masyarakat dalam penegakan hukum yaitu Adanya kecendrungan masyarakat yang tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar dan tidak mengetahui bahwa mereka dapat melindungi kepentingan-kepentingan mereka melalui upaya hukum, serta banyak juga yang tidak melaporkan tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi karena faktor-faktor keuangan atau sosial dan masyarakat yang kebanyakan tidak ingin direpotkan dalam permasalahan hukum. Dengan sikap masyarakat seperti tersebut yang tidak peduli dengan lingkungannya, masyarakat yang tidak mau membantu pihak kepolisian dalam mencari alat bukti dan menjadi saksi dalam suatu perkara yang mereka ketahui membuat aparat penegak hukum tidak bisa bekerja dengan cepat.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Pada faktor sarana dan prasarana untuk melakukan penegakan hukum pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan perusahaan batubara di desa lunas jaya, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terdapat beberapa masalah. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kurangnya dana penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran lingkungan khususnya

menyangkut tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara.

4. Kendala Profesionalisme Penegak Hukum

Dari hasil analisis bahwa penyidik kepolisian sektor tanah abang beranggapan bahwa kasus lingkungan hidup dapat disidik apabila adanya laporan atau pengaduan. Dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup tidak ada satu pun pasal yang mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana aduan. Kepolisian menunggu adanya pengaduan masyarakat walaupun fakta dilapangan tindak pidana lingkungan hidup terjadi. Penyidik kepolisian juga akan menangani tindak pidana lingkungan hidup apabila ada akibat yang dilakukan, sementara menurut penulis bagaimana penyidik akan mendapatkan akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup sementara mereka tidak memfokuskan pada tindak pidana lingkungan hidup.

5. Ketergantungan Penerapan Hukum Adminstratif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif, terutama menyangkut perizinan. Yang menjadi masalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat administratif yang kemudian ternyata izin yang dipakai itu terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ultimum remedium jalan terakhir diterapkan setelah instrumen hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Sehingga penegakan hukum pidana lingkungan harus menunggu setelah penerapan hukum yang lain sudah dilaksanakan.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara.

Setiap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Dalam melenyapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela.⁷³

Dalam hukum islam berdasarkan teori fiqh lingkungan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di desa lulas jaya kabupaten pali, yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh disini yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqh mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan. Hubungan fiqh dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal.

Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan

⁷³ M. Razik Ilham, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan" (Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017), 37

belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) Ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِينِ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁷⁴

Kemudian dalam QS Al-A’raf/7: 56 berbunyi:⁷⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al- A’raf: 56).⁷⁶

⁷⁴ Al-Qur’an surah Al-Qashash ayat 77

⁷⁵ Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 56

⁷⁶ Endang dkk, *Al-Qur’anul karim Special for Muslim*, 157.

Dan dalam QS. Ar-Rum ayat (30): 41 yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).*⁷⁷

Beberapa ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁷⁸

Dan Bersesuaian dengan hadits Rasulullah yang artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di

⁷⁷ Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41

⁷⁸ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014), 182

atas, dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka agar tidak mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, maka pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya”.

Dari hadits di atas peneliti menganalisis bahwa jika penegakan hukuman ta`zir yang berarti penyusunan materi peraturan secara keseluruhan dilakukan oleh manusia (dalam hal ini pemerintah atau penguasa) dengan penyesuaian substansi dari ajaran agama bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bukan hal yang menyalahi aturan syar`i. Hal ini sama halnya dengan hukum lingkungan pada tataran hukum positif di Indonesia, yang mana tujuan dari keduanya sama yaitu guna mencegah kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab.

Hukuman ta`zir sebagaimana yang kita ketahui bukanlah hukuman yang memang Allah gariskan dalam syariat seperti hadd atau qishash, melainkan hasil ciptaan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka begitupun dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Jika melihat karakteristik dari fikih, maka tidak menutup kemungkinan fikih lingkungan yang dibentuk dan dikembangkan akan sangat berpengaruh besar pada upaya pembentukan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam menanggapi kelemahan-kelemahan yang terrefleksikan dari proses penegakan hukum lingkungan.

Ajaran agama Islam, dalam hal ini fikih, diketahui memang mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fikih lingkungan yang tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri, kepemilikan atas tanah dan besaran wajib zakatnya, jual-beli hasil bumi seperti air, mineral, dan lain sebagainya, pembukaan/menghidupkan lahan yang mati, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan.

Dari semua hal di atas dapat peneliti simpulkan bahwa perbuatan penyalahgunaan pengelolaan yang dilakukan oleh PT Titan Group SLR terhadap kerusakan lingkungan dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zīr. Karena kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian, ketentraman masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui, masyarakat tidak berhak menzalimi pribadi anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup harus adanya penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi pencemaran yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan batubara ditinjau dari hukum pidana islam (studi di polsek tanah abang pali sumatera selatan) maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kepolisian sektor tanah abang tidak ditegakan dengan baik. Yang seharusnya dalam penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat mudah diterapkan karena telah memenuhi unsur-unsur pidana, akan tetapi polisi beranggapan untuk menegakan hukum apabila adanya laporan dari masyarakat. Adapun beberapa kendala dalam penegakan hukum yaitu sumber daya manusia, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, faktor profesionalisme penegak hukum dan Ketergantungan Penerapan Hukum Adminstratif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.
2. Perspektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara. Perbuatan penyalahgunaan pengelolaan yang di lakukan oleh perusahaan batubara PT titan group SLR telah merusak kerusakan lingkungan hidup yang meliputi mata air, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. jika hal tersebut dikaitkan dan berpedoman dengan Al- Qur'an dan

Hadits sangatlah jelas telah diatur mengenai lingkungan hidup dimana manusia harus berakhlak yang baik dan menjaga lingkungan serta me-nyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah. Sanksi yang diberikan berupa ta'zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan rasa jera kepada pelaku.

B. Saran

1. Hendaknya Polisi sebagai penegakan hukum dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan mensosialisasikannya dengan masyarakat, serta koordinasi pengawasan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan khususnya pada pertambangan batubara.
2. Diharapkan pencegahan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana dalam perusahaan pertambangan dapat berjalan dengan baik, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an Dan Terjemahan, Lajnah Pantashihan Al-Quran
Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014

Buku-Buku :

Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'anul karim Special for Muslim*,
Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012

Gassing, A Qadir, *Fiqih Lingkungan*, Makassar: UIN Alauddin
press, 2005

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami
Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014

Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta:
Universitas Terbuka Press, 2006

Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2016

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali
2018

HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana
dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat*

Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang Education
Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah,
2016

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta:
Kencana, 2014

Kristanto, Philip, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Andi, 2004

Manik, Karden Eddy Sontang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*,
Jakarta: Djambatan, 2003

Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan*, Makassar:
Alauddin University Press, 2012

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta:
Kencana, 2004

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

S, Fardiaz, *Polusi Air dan Udara*, Yogyakarta: Kanisius, 2001

Sadjijino, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Surabaya: laksbang
pressindo, 2017

Saleng, Abrar, *hukum pertambangan*, Yogyakarta: UII press,
2004

- Salim, Emil, *Linkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1985
- Sinambela, Lijan Poltak, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Soekanto Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sumadikara, T Subarsyah, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Bandung, Kencana Utama, 2010
- Sumantri Arif, *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam* Jakarta: Kencana, 2010
- Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Tosepu, Ramadhan, *Epidemiologi Lingkungan*, Jakarta: Bumi Medika, 2016
- Wardana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yokyakarta: Andi Offset, 2004

Wijoyo, Suparto, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017

Jurnal :

Adack, Jessy. “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”, dalam Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 3, (Juli 2013): 89

B, Sukana, Dkk. “Kajian kasus ispa pada lingkungan pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan”, dalam Jurnal *Ekologi Kesehatan*, vol 12 no. 3 (2013): 234 - 242.

Harahap, Zairin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUP LH”, dalam Jurnal *Hukum*, Vol. 11, No. 27, (September 2004): 8

Kahfi, Ashabul. Kejahatan Lingkungan Hidup, dalam jurnal *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2014): 211

Reno, Fitriyanti. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks*, vol 1 No 1 (2018).

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal *Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 4

Sembiring, Shafira Nadya Rahmayani. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di

Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan: Pertambangan Tanpa Izin, Penegakan Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan”, Dalam Jurnal *Kertha Semaya*, Vol 8, No. 4 (2020): 541-570.

Sodikin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”, dalam Jurnal *Kanun*, No. 52, (Desember 2010):549

Sufiyati sri dan Munsyarif Abdul Chalim. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Dalam jurnal *Hukum*, Vol 12, No 4 (mei 2017): 5-16

Skripsi :

Ilham, M. Razik. “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”. Skripsi,: Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017

Jamal, Ria khaerani. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”, Skripsi: FSH UIN alauddin Makassar, 2020

Rizaldi, dedi. “Dampak perusahaan batu bara terhadap kehidupan sosial masyarakat desa sumber sari kecamatan sebulu kabupaten kutai kartanegara”, Skripsi: Fakultas ushuluddin, universitas islam negeri alauddin Makassar, 2021

Peraturan PerUndang-Undang :

Lihat Pasal 10 KUHP

Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 tentang Pencemaran Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 119

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 87

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 76 ayat (2)

Wawancara :

Hasil Wawancara Dengan Bapak Akp Zaldi S.H., M.Si, Selaku Kapolsek Tanah Abang Pada Hari Selasa 1 Februari 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda Fredy Franse, S.H, Pada Hari Selasa 1 Februari 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda muslim ansori, Pada Hari Senin 31 Januari 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Akipsah, Pada Hari Senin 31 Januari 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Beni Arshal, Pada Hari Senin 31 Januari 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rudi Junaidi SH Selaku Kepala Desa Lunas Jaya, Pada Hari Rabu 02 Februari 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abu Rizal S.Ag (Ketua Aktivis Pemuda Pali), Pada Hari Rabu 02 Februari 2023

Hasil Wawancara Dengan Ibu Reli, Masyarakat Desa Lunas Jaya Pada Hari Kamis 03 Februari 2023.

Sumber lain :

Dokumen Polsek tanah abang, diambil pada jam 09:00 tanggal 31 januari 2023

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mira Alda Sari
 NIM : 1920103038
 Jenjang : Sarjana (1)
 Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
 OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DITINJAU
 DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI
 POLSEK TANAH ABANG PALI SUMATERA
 SELATAN).**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 03 April 2023
 Saya yang menyatakan



Mira Alda Sari
 NIM: 1920103038



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Mira Alda Sari
 NIM/ Prodi : 1920103038/ Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh
 Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana
 Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera
 Selatan)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

An. Pembimbing Utama

Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torit, MA

Dr. H. Marsaid, M.A.
 NIP. 196207061990031004

Palembang, 08 Mei 2023

Pembimbing Kedua

Jumanah

Jumanah, S.H., M.H
 NIP. 196910312014112001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Mira Alda Sari
NIM/ Program Studi : 1920103038/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul :Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan
Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di
Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 16 Mei 2023

Pt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 197206252001121004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mira Alda Sari
 NIM/ Program Studi : 1920103038/ Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan)

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 04 Mei 2023
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	An. Pembimbing Utama	: Dr. H. Marsaid, M.A.
08 / Mei / 2023	Wakil Dekan 1 t.t	Dr. Muhammad Toha, M.B.
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jumanah, S.H.,M.H
08 / Mei / 2023	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum
12 / Mei / 2023	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Ramiah Lubis, S.H.M.H
08 / Mei / 2023	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	: M Tamudin, S.Ag., M.H
08 / Mei / 2023	t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Ari Azhari, M.H.I
08 / Mei / 2023	t.t	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mira Alda Sari
NIM/ Program Studi : 1920103038/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Dr. Rr. Rini Antasari, M. Hum
NIP. 196307121989032004

Palembang, 12 Mei 2023
Penguji Kedua

Ramiah Lubis, S.H.M.H
NIP. 196109282014112001

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Nama Mahasiswa : Mira Alda Sari
 NIM/ Program Studi : 1920103038/ Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh
 Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum
 Pidana Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali
 Sumatera Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
 Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Dr. Rr. Nina Antasari, M.Hum
 NIP. 196307121989032004

Palembang, 12 Mei 2023

Penguji Kedua

Ramiah Lubis, S.H.M.H
 NIP. 196109282014112001

Mengetahui,
 Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., MH
 NIP. 197006041998031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mira Alda Sari
 NIM : 1920103038
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Kecamatan Tanah Abang Pali Sumatera Selatan).
 Pembimbing I : Dr. H. Marsaid, M.A.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22-12-2022	Perhatikan Bab I	
2	13-01-2023	Acc Bab I	
3	26-01-2023	Acc Bab II	
4	21-02-2023	Acc Bab III	
5	1-03-2023	Acc Bab IV	
6	2 April 2023	Acc Disposisi	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mira Alda Sari
 NIM : 1920103038
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara
 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Polssek Tanah Abang PALI Sumatera Selatan)

Pembimbing II : Jumanah, S.H., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Desember 2022	Perbaikan Bab I	
2	13 Januari 2023	Ace Bab I	
3	16 Januari 2023	perbaikan Bab II	
4	23 Januari 2023	Ace Bab II	
5	26 Januari 2023	perbaikan Bab III	
6	6 Februari 2023	Ace Bab III	
7	9 Februari 2023	perbaikan Bab IV	
8	14 Februari 2023	Ace Bab IV	
9	21 Februari 2023	perbaikan Bab V	
10	28 Februari 2023	Ace Bab V Lanjutan ke Bab. I	

DOKUMENTASI FOTO



Gambar 2 Polsek Tanah Abang



**Gambar 3 Wawancara Bersama Kapolsek Tanah Abang Dan
Ipda Fredy Franse, S.H**



Gambar 4 Wawancara Bersama Bapak Briпка Akipsah



Gambar 5 Wawancara Bersama Aipda Muslim Ansori



Gambar 6 Wawancara Bersama Bapak Briпка Beni Arshal



**Gambar 7 Foto Bersama Saat Observasi Dan Wawancara Di
Polsek Tanah Abang Pali**



Gambar 8 Wawancara Bersama Kepala Desa Lunas Jaya



Gambar 9 Wawancara Bersama Ibu Reli (Masyarakat)



**Gambar 10 Wawancara Bersama Bapak Abu Rizal S.Ag
(Ketua Aktivistis Pemuda Pali)**



**Gambar 11 Pencemaran Debu Yang Terjadi Di Desa Lunas
Jaya**



**Gambar 12 Pencemaran Air Yang Terjadi Di Desa Lunas
Jaya**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Mira Alda Sari Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Sedang Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan". Sehubungan Dengan Hal Tersebut Saya Membutuhkan Beberapa Jawaban Informan Atas Studi Ini Dengan Kepolisian Resor Pali Sektor Tanah Abang Dan Diharapkan Berkenan Untuk Menjadi Informan Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Seperti Yang Sudah Terlampir Untuk Mendukung Validnya Data Dari Penelitian Untuk Skripsi Ini. Atas Jawaban Informan Akan Digunakan Untuk Kepentingan Ilmiah Dan Kepentingan-Kepentingan Lainnya Dalam Penelitian Ini. Segala Bantuan Dan Kerja Sama Yang Telah Diberikan Oleh Kepolisian Resor Pali Sektor Tanah Abang Diucapkan Banyak Terimakasih.

B. Biodata Informan

1. Nama Lengkap: Akp Zaldi S.H., M.Si
Jabatan: Kepala Polsek Tanah Abang
2. Nama Lengkap: Ipda Fredy Franse, S.H
Jabatan: Kepala Unit Reskrim
3. Nama Lengkap: Aipda Muslim Ansori
Jabatan: Anggota Unit Reskrim
4. Nama Lengkap: Briпка Akipsah
Jabatan: Kepala Unit Propam
5. Nama Lengkap: Briпка Beni Arshal
Jabatan: Kepala Unit Binmas
6. Nama Lengkap: Rudi Junaidi SH

Jabatan: Kepala Desa Lunas Jaya

7. Nama Lengkap: Abu Rizal S.Ag

Jabatan: Ketua Aktivis Pemuda Pali

8. Nama Lengkap: Reli

Jabatan: Masyarakat

Informan	Pertanyaan
<p>Polisi resor pali sektor tanah abang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak mengetahui jika adanya tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara didesa lunas jaya? 2. Apakah bapak mengetahui bahwa masyarakat desa lunas jaya melakukan aksi demo terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut? 3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan? 4. Bagaimanakah upaya aparat dalam menangani mengenai tindak pidana pencemaran tersebut? 5. Apakah Hukuman bagi orang yang membiarkan tindak pidana pencemaran lingkungan?

Kepala desa	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Bapak mengetahui jika adanya tindak pidana pencemaran lingkungan?2. Apakah yang menjadi faktor utama terjadinya pencemaran lingkungan?3. Apakah dampak dari pencemaran tersebut?4. Kenapa bapak tidak melapor ke pihak yang berwajib atau aparat kepolisian jika ada tindak pidana pencemaran lingkungan?5. Bagaimanakah cara bapak selaku kepala desa dalam menangani tindak pidana pencemaran lingkungan?
Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah didesa lunas jaya terjadinya pencemaran lingkungan?2. Sudah berapa lama terjadinya pencemaran pencemaran tersebut?3. Apakah yang menjadi faktor utama terjadinya pencemaran lingkungan?4. Apakah dampak dari tindak pidana pencemaran tersebut?

	<ol style="list-style-type: none">5. apakah pernah masyarakat melakukan aksi demo akan adanya pencemaran tersebut?6. apakah ada upaya atau solusi dari perusahaan maupun aparat penegak hukum?7. Kenapa bapak tidak melapor ke pihak yang berwajib atau aparat kepolisian jika ada tindak pidana pencemaran lingkungan?
--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Mira Alda Sari
2. Nim : 1920103038
3. Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
4. Prodi : Hukum Pidana Islam
5. Email : miraaldasari03@Gmail.Com
6. Tempat/Tgl Lahir : Curup, 26 Mei 2002
7. Alamat : Jl Raya Desa Curup Kampung IV
8. No. Telp/Hp : 082280246126

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Abdullah Rahmad
2. Ibu : Herlina

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Sekolah

No	Riwayat Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri 08 Tanah abang PALI	2013
2	Mts Yp Nurul Huda Tanah abang PALI	2016
3	SMA Negeri 01 Tanah Abang PALI	2019